




**SOP LAYANAN PUBLIK BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK (BBKPP)
MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 (KONDISI NEW NORMAL)**

1. Jam layanan publik di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik:
Senin-Kamis : 07.30-16.00 WIB
Jumat : 07.30-16.30 WIB
2. Tamu yang berkunjung ke BBKPP dalam rangka melakukan permohonan layanan wajib menggunakan masker,
3. Selama masa darurat pandemi covid-19, BBKPP tidak menerima sampel limbah cair dari Rumah Sakit, limbah cair hotel, dan limbah cair komunal,
4. Tamu melapor ke petugas Satpam dan menyerahkan identitas yang berlaku untuk ditukar dengan "ID Visitor",
5. Petugas Satpam melakukan pengecekan suhu badan menggunakan Thermogun sebelum masuk ke Ruang Costumer Service.
 - 5.1. Jika hasil pengecekan suhu badan $\leq 37,3^{\circ}\text{C}$, tamu selanjutnya mengisi Formulir Self Asesmen sesuai Form 1.
 - Jika hasil Self Asesmen menunjukkan Resiko Kecil-Sedang maka Tamu dipersilahkan untuk masuk.
 - Jika hasil Self Asesmen menunjukkan Resiko Besar maka Tamu tidak diperkenankan untuk masuk.
 - 5.2. Jika hasil pengecekan suhu badan $> 37,3^{\circ}\text{C}$ lakukan pengecekan suhu badan sekali lagi dengan jarak pengecekan 5 menit. Jika 2x hasil pengecekan suhu badan menunjukkan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ maka Tamu tidak diperkenan untuk masuk ke lingkungan BBKPP.
6. Setelah masuk ke lingkungan BBKPP, silahkan mencuci tangan memakai sabun di tempat yang sudah disediakan,
7. Menunggu atau melakukan antrian di tempat yang sudah ditentukan dengan memperhatikan Physical Distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dengan pengunjung atau karyawan BBKPP dan menghindari kerumunan.



Yogyakarta, 3 Juni 2020

Direktur Kepala, 

Agus Kuntoro



**SOP PENERIMAAN TAMU DI BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK (BBKPP)
MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 (KONDISI NEW NORMAL)**

1. Tamu yang berkunjung ke BBKPP wajib menggunakan masker,
2. Petugas Satpam melakukan pengecekan suhu badan menggunakan Thermogun sebelum masuk ke Ruang Costumer Service. Pengecekan suhu badan jangan dilakukan di ruang ber AC atau di pintu masuk dengan tirai AC karena akan mempengaruhi hasil pengecekan suhu badan,
 - 2.1. Jika hasil pengecekan suhu badan $\leq 37,3^{\circ}\text{C}$, tamu selanjutnya mengisi Formulir Self Asesmen sesuai Form 1.
 - Jika hasil Self Asesmen menunjukkan Resiko Kecil-Sedang maka Tamu dipersilahkan untuk masuk.
 - Jika hasil Self Asesmen menunjukkan Resiko Besar maka Tamu tidak diperkenankan untuk masuk.
 - 2.2. Jika hasil pengecekan suhu badan $> 37,3^{\circ}\text{C}$ lakukan pengecekan suhu badan sekali lagi dengan jarak pengecekan 5 menit. Jika 2x hasil pengecekan suhu badan menunjukkan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ maka Tamu tidak diperkenankan untuk masuk ke lingkungan BBKPP.
3. Tamu melapor ke petugas Satpam dan menyerahkan identitas yang berlaku untuk ditukar dengan "ID Visitor",
4. Setelah masuk ke lingkungan BBKPP, silahkan mencuci tangan memakai sabun di tempat yang sudah disediakan,
5. Menunggu atau melakukan antrian di tempat yang sudah ditentukan dengan memperhatikan Physical Distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dengan pengunjung atau karyawan BBKPP dan menghindari kerumunan,
6. Selama berada di lingkungan BBKPP lakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga etika ketika batuk dengan menutup hidung dan mulut menggunakan masker/tisu/lengan atas bagian dalam.



Yogyakarta, 3 Juni 2020

Kepala, &

Agus Kuntoro
Agus Kuntoro



**SOP BEKERJA DARI KANTOR KARYAWAN/KARYAWATI
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK (BBKPP)
MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 (KONDISI NEW NORMAL)**

1. Karyawan/karyawati wajib menggunakan masker selama bekerja, selama perjalanan menuju BBKPP dan perjalanan dari BBKPP, serta setiap keluar rumah,
2. Petugas melakukan pengecekan suhu badan menggunakan Thermogun. Pengecekan suhu badan jangan dilakukan di ruang ber AC atau di pintu masuk dengan tirai AC karena akan mempengaruhi hasil pengecekan suhu badan,
 - 2.1. Jika hasil pengecekan suhu badan $\leq 37,3^{\circ}\text{C}$, karyawan/karyawati diijinkan masuk.
 - 2.2. Jika hasil pengecekan suhu badan $> 37,3^{\circ}\text{C}$ lakukan pengecekan suhu badan sekali lagi dengan jarak pengecekan 5 menit. Jika 2x hasil pengecekan suhu badan menunjukkan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ maka petugas akan melakukan investigasi dan pemeriksaan sesuai Form 3. Hasil investigasi dan pemeriksaan akan memutuskan apakah karyawan/karyawati Diiijinkan atau Tidak Diiijinkan untuk bekerja di kantor.
3. Sebelum masuk ruang kerja, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir,
4. Gunakan siku untuk membuka pintu,
5. Hindari kerumunan dan lakukan physical distancing dengan menjaga jarak antara rekan kerja minimal 1 meter,
6. Bersihkan meja dan area kerja menggunakan desinfektan,
7. Biasakan untuk tidak berjabat tangan,
8. Jangan menyentuh wajah sebelum mencuci tangan,
9. Minimalkan menyentuh alat yang dipakai bersama, gunakan handsanitizer setelahnya,
10. Usahakan membawa perlengkapan pribadi dari rumah seperti peralatan makan dan minum, bekal makan siang, perlengkapan ibadah, dls,
11. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam),
12. Gunakan tisu ketika bersin/batuk, lalu buang langsung tisu ke tempat sampah,
13. Selama masa darurat pandemi covid-19 karyawan/karyawati ASN BBKPP berkewajiban:

- a. Melakukan presensi pagi dan sore dengan login di intranet.kemenperin.go.id sebelum jam 7.30 dan login setelah jam 16.00 untuk hari Senin s.d Kamis, khusus untuk hari Jumat login setelah jam 16.30,
- b. Mengisi pemantauan kesehatan karyawan di intranet,
- c. Share live location dengan atasan,
- d. Mengisi self asesmen di intranet H-1 sebelum WFO atau jika ada perubahan data/resiko. Self Asesmen berlaku selama 14 hari.



Jakarta, 3 Juni 2020

Kepala, <

Agus Kuntoro

Agus Kuntoro